



PUTUSAN

.Nomor : 126 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUDI BIN DINA;-----
Tempat lahir : Wanci (Sultra);-----
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 1 Desember 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl.Lingkas Kec. Tarakan baRAT, Kota Tarakan;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Nahkoda KMN WAHYU;-----
Pendidikan : -

PENAHANAN:

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2011 No.

Reg.Perk :PDK-07/Tarak//05/2011 terdakwa mendakwa terdakwa melakukan

tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BUDI BIN DINA selaku nahkoda KM.WAHYU, pada hari RABU tanggal 27 April 2011 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2011 bertempat di Peraliran Muara Nunukan Kalimantan Timuir pada Posisi Koordinat 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0-52-055' LU/118 0-04,-627" BT, karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Pengadilan Daerahnya tindak Pidana yang dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa selaku Nahkoda KM.WAHYU dengan dibantu anak buah Kapal (ABK) saksi ANDI ALIAS TIFU BIN AHA melakukan Penangkapan ikan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 diperaian Nunukan Kalimantan Timur dengan menggunakan alat penangkap ikan yaitu Pukat terbuat dari nilon ukuran panjang lebih 100 meter, Wing (gardan penarik dan pemberat terbuat dari besi dan kayu) sampai dengan hari RABU tanggal 27 April 2011;-----
- Bahwa cara menangkap ikan yaitu dengan menggunakan alat tangkap pukat berupa selembur (tali ukur 0,90 mm panjang kuarang lebih 150 meter) diikat senar ukuran 16 mm dan papan pukat terbuat dari kayu dan besi panjang 1m X 1 meter, dengan pukat lebar mulut 13 meter kantong panjang 2 meter dilepaskan keair lalu kemudian ditarik dengan menggunakan kapal selama kurang lebih 5 jam, selanjutnya ditarik menggunakan mesin, setelah pukat sampai dikapal ditarik menggunakan tangan selanjutnya ikan di pungut dengan menggunakan tangan dan dimasukkan kedalam peti;-----
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa melakukan penangkapan ikan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Perairan Muara Nunukan Kalimantan Timur pada posisi koordinat 3 0-52-055 LU/118 0-04-627 BT Terdakwa sebagai NaHKODA Km Wahyu yang bertanggung jawab terhadap anak buah mKapal serta muatan Kapal ditangkap



oleh Petugas Patroli Polair yang sedang berpatroli yaitu saksi TUSSRI BIN ARIEDIN dan saksi ANTON SETIAWAN karena adanya kecurigaan jenis, jumlah dan ukuran alat tangkap kapal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kapal serta dengan menggunakan Pukat yang mengganggu berkelanjutan sumber daya ikan;-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen antara lain Surat Ijin Berlayar, Surat laik Operasi tanda Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan (TPKPI) Pas Kecil, serta Sertifikat Kapal Nelayan disebutkan ukuran Tonase atau berat kotor adalah 5 GT namun setelah dilakukan Pemeriksaan Kondisi Kapal oleh petugas dari Dinas Perhubungan Tarakan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kondisi kapal Nomor : 551/375/DISHUB dengan kondisi KM WAHYU dengan pemilik Hermansyah dengan alamat Jln. Gajah Mada RT. 02 Tarakan kondisi sekarang 13.70x 3.05x1.20 (GT) dalam kondisi baik dan jalan;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDI BIN DINA selaku nahkoda KM.WAHYU, pada hari RABU tanggal 27 April 2011 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2011 bertempat di Peraliran Muara Nunukan Kalimantan Timur pada Posisi Koordinat 3 0-52-055' LU/118 0-04,-627" BT, karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Pengadilan Daerahnya tindak Pidana yang dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu melakukan Usaha dan atau Kegiatan Pengelolaan Perikanan yang tidak Mematuhi Ketentuan sebagaimana pada Ayat 1) mengenai jenis, jumlah dan ukuran Alat Penangkapan Ikan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut



Bahwa bermula terdakwa selaku Nahkoda KM.WAHYU dengan dibantu anak buah Kapal (ABK) saksi ANDI ALIAS TIFU BIN AHA melakukan Penangkapan ikan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 diperaikan Nunukan Kalimantan Timur dengan menggunakan alat penangkap ikan yaitu Pukat terbuat dari nilon ukuran panjang lebih 100 meter, Wing (gardan penarik dan pemberat terbuat dari besi dan kayu)sampai dengan hari RABU tanggal 27 April 2011;-----

- Bahwa cara menangkap ikan yaitu dengan menggunakan alat tangkap pukat berupa selebar (tali ukur 0,90 mm panjang kurang lebih 150 meter) diikat senar ukuran 16 mm dan papan pukat terbuat dari kayu dan besi panjang 1m X 1 meter, dengan pukat lebar mulut 13 meter kantong panjang 2 meter dilepaskan ke air lalu kemudian ditarik dengan menggunakan kapal selama kurang lebih 5 jam, selanjutnya ditarik menggunakan mesin, setelah pukat sampai dikapal ditarik menggunakan tangan selanjutnya ikan di pungut dengan menggunakan tangan dan dimasukan kedalam peti;-----
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa melakukan penangkapan ikan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Perairan Muara Nunukan Kalimantan Timur pada posisi koordinat 3 0-52-055 LU/118 0-04-627 BT terdakwa sebagai Nahkoda Km Wahyu yang bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal serta muatan Kapal ditangkap oleh Petugas Patroli Polair yang sedang berpatroli yaitu saksi TUSSRI BIN ARIEDIN dan saksi ANTON SETIAWAN karena adanya kecurigaan jenis, jumlah dan ukuran alat tangkap kapal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kapal serta dengan menggunakan Pukat yang mengganggu berkelanjutan sumber daya ikan;-----
- Bahwa berdasarkan Dokumen antara lain Surat Ijin Berlayar, Surat Laik Operasi tanda Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan (TPKPI) Pas Kecil, serta Sertifikat Kapal Nelayan disebutkan ukuran Tonase atau berat kotor adalah 5 GT namun setelah dilakukan Pemeriksaan Kondisi Kapal oleh petugas dari Dinas Perhubungan Tarakan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kondisi kapal



Nomor : 551/375/DISHUB dengan kondisi KM WAHYU dengan pemilik Hermansyah dengan alamat Jln. Gajah Mada RT. 02 Tarakan kondisi sekarang 13.70x 3.05x1.20 (GT) dalam kondisi baik dan jalan;-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan ;-----

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2011 No.Reg.Perk:PDM-20/TRK.FT2/05/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa BUDI Bin DINA, bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat 2 Huruf a UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut dalam dakwaan kedua;-----;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi bin Dina dengan Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan-----
3. Menyatakan barang bukti Berupa
 - 1 (satu) unit kapal KMN WAHYU dengan bobot 7 GT dirampas untuk Negara-----;
 - 1 (satu) unit Pukat dirampas untuk dimusnahkan-----Dokumen Kapal KMN Wahyu berupa :

Tanda	Pendaftaran	Kapal	Ikan	(TPKPI)	No.
523.411/31/TPKPI/Diskan tanggal 15 Maret 2011;-----					



- Udang sebanyak kurang lebih 30 Kg dilakukan pelelangan sesuai Berita acara pelelangan pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 dengan hasil lelang sejumlah Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) Bahwa uang hasil lelang sebesar 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) Disetor Ke kas Negara;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 (lima) lima ribu rupiah;-----

III. Salinan Resmi Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 69/Pid.Sus/2011/PN.Trk yang amarnya sebagai berikut :

- 4. Menyatakan Terdakwa BUDI Bin DINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan;-----
- 5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- 6. Menetapkan barang bukti Berupa
 - 1 (satu) unit kapal KMN WAHYU;-----
 - 1 (satu) unit Pukat;-----
 - Surat Izin Berlayar No. 633/16.04/C/2011 tanggal 16 April 2011;-----
 - Tanda Pendaftaran Kapal Penangkapan Ikan (TPKPI) No. 523.411/31/TPKPI/DISKAN tanggal 15 Maret 2011;-----
 - Pas Kecil Kapal Penangkapan Ikan No. 551.1/1164-LS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;-----
 - Sertifikat Kapal Nelayan No. 551/1164/DISHUB-LS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dikembalikan kepada Terdakwa BUDI Bin DINA, sedangkan ;-----
 - Uang hasil pelelangan barang bukti berupa Ikan jenis campuran sebanyak kurang lebih sebanyak 50 kg dan udang sebanyak kurang



lebih 30 m kg berdasarkan berita acara Pelelangan pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 dengan hasil lelang sejumlah Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dinyatakan Disetor ke kas Negara;-----

- 4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 (lima) ribu rupiah;-----

- IV. Akta permohonan banding yang dibuat oleh F.ADRIANA PARAPAT,SH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 telah datang menghadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan yang menerangkan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Juni 2011 No. 69/Pid.Sus/2011/PN.Trk permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa BUDI Bin DINA pada tanggal 27 Juni 2011 secara patut dan seksama, didalam Relas disebutkan bahwa terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan kemungkinan sudah pindah ke Daerah lain, diketahui oleh Lurah Lingkas Ujung Ibrahim;-----
- V. Memori banding Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Juni 2011, dan -----
- VI. Akta Penyerahan Memori Banding Putusan Pengadilan Tarakan tanggal 9 Juni 2011 Nomor .69/Pid.Sus/2011/PN.Trk, hari Senin tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat oleh RUKIYEM Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan,
- VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan kepada SUTRYONO,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa BUDI Bin DINA tanggal 13 Juni 2011 No. W.18/U3/192/Pid.01.04/VI/2011, telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 69/Pid.sus/2011/PN.Trk serta memori banding yangt diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti 1(satu) Unit Kapal disebut tersebut dalam point 3 amar putusan harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa tatus barang bukti 1 (satu) unit Kapal KMN.WAHYU dengan bobot 7 GT beserta dokumen yang berupa : Dokumen Kapal KMN WAHYU berupa Tanda Pendaftaran Kapal Ikan atau TPKPI No. 523.411/31/TPKPI/Diskan tanggal 15 Maret 2011, Pas kecil Kapal Penangkapan Ikan No. 551.1/1163/Dishub-LS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, Sertifat Kapal Nelayan No. 552.1/1163/Dishub-LS/2011 tanggal 28 Desember 2010 dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit Pukat dirampas untuk dimusnahkan dan surat ijin berlayar No. 633 dikembalikan kepada terdakwa berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena barang bukti tersebut telah terbukti di pergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 69/Pid.Sus/2011/PN.Trk tanggal 9 Juni 2011,



haruslah diperbaiki mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;-----

Mengingat akan Pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 69/Pid.Sus/2011/PN Trk sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) unit kapal KMN. WAHYU bobot 7 GT beserta Dokumennya berupa:
 - a. Tanda Pendaftaran Kapal Ikan atau TPKPI N0. 523.411/30/TPKPI/Diskan tanggal 15 Maret 2011;-----
 - b. Pas Kecil Kapal Penangkapan Ikan No. 551.1/1163/Dihub-LS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2011;-----
 - c. Sertifikat Kapal Nelayan No. 552.1/1163/Dihub-Ls/2011/ tanggal 28 Desember 2010. Dirampas Untuk dimusnahkan;-----
 - Surat Ijin Berlayar No. 635/II.04/C/2011 tanggal 16 April 2011 dikembalikan kepada Terdakwa BUDI Bin DINA;-----
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selebihnya;-----
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 13 Oktober 2011 oleh



WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.ENDANG IPSIANI,SH dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA.SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Juli 2011 **Nomor : 138 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta MARSINTARAYA HUTAPEA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .

KETUA MAJELIS

WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

Hj. ENDANG IPSIANI,SH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.